



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Syahputra
2. Tempat lahir : Paya Perupuk
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H Advokad/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat, berkantor di Jl. Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 24 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 19 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Herman Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa Herman syahputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu setelah ditimbang beratnya 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia;
 - 1 (satu) buah pipet sekop sabu;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat Nomor Polisi;
Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa HERMAN SYAHPUTRA pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Perumnas Griya Mendai Dusun Harapan Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkatatau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 08.30 wib saksi M Husni (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa di rumahnya di Dusun III Desa Paya Perupuk Tanjung Pura Kabupaten langkat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus klip kecil seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah menerimanya lalu saksi M Husni pun pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi M Husni kembali mendatangi terdakwa dan kembali membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket klip kecil, setelah menerimanya saksi M Husni pun kembali pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian berselang 10 menit saksi M Husni menghubungi terdakwa dengan menggunakan Hanphone miliknya dan memesan sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis yamaha Jupiter untuk mengantarkan sabu pesanan saksi M Husni tersebut, sesampainya di Perumnas Griya Mendai Kabupaten Langkat pada saat akan beretmu dengan saksi M Husni, tiba-tiba saksi Billy bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan juga sepeda motor merek Yamha Jupiter warna merah tanpa Plat Nomor Polisi. Setelah ditanyakan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut,selanjutnya terdakwa dan saksi M Husni dibawa ke Mapolres guna Peroses Hukum lebih Lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan Urine Nomor Lab:6037/NNF/2016, yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti dan urin milik atas nama MUHAMMAD HUSNI dan HERMAN SYAHPUTRA, terdapat unsur Positif Methamphetamine (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERMAN SYAHPUTRA pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 10.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Perumnas Griya Mendai Dusun Harapan Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 08.30 wib saksi M Husni (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa di rumahnya di Dusun III Desa Paya Perupuk Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus klip kecil seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah menerimanya lalu saksi M Husni pun pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi M Husni kembali mendatangi terdakwa dan kembali membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket klip kecil, setelah menerimanya saksi M Husni pun kembali pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian berselang 10 menit saksi M Husni menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya dan memesan sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis yamaha Jupiter untuk mengantarkan sabu pesanan saksi M Husni tersebut, sesampainya di Perumnas Griya Mendai Kabupaten Langkat pada saat akan beretmu dengan saksi M Husni, tiba-tiba saksi Billy bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip berisi sabu , 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah tanpa Plat Nomor Polisi. Setelah ditanyakan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi M Husni dibawa ke Mapolres guna Proses Hukum lebih Lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan Urine Nomor Lab:6037/NNF/2016, yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti dan urin milik atas nama MUHAMMAD HUSNI dan HERMAN SYAHPUTRA, terdapat unsur Positif Methamphetamine (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa HERMAN SYAHPUTRA pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 10.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Perumnas Griya Mendai Dusun Harapan Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 08.30 wib saksi M Husni (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa di rumahnya di Dusun III Desa Paya Perupuk Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus klip kecil seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah menerimanya lalu saksi M Husni pun pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi M Husni kembali mendatangi terdakwa dan kembali membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket klip kecil, setelah menerimanya saksi M Husni pun kembali pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian berselang 10 menit saksi M Husni menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis yamaha Jupiter untuk mengantarkan sabu pesanan saksi M Husni tersebut, sesampainya di Perumnas Griya Mendai Kabupaten Langkat pada saat akan beretmu dengan saksi M Husni, tiba-tiba saksi Billy bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip berisi sabu , 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan juga sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah tanpa Plat Nomor Polisi. Setelah ditanyakan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi M Husni dibawa ke Mapolres guna Proses Hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan Urine Nomor Lab:6037/NNF/2016, yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti dan urin milik atas nama MUHAMMAD HUSNI dan HERMAN SYAHPUTRA, terdapat unsur Positif Methamphetamin (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan Urine Nomor Lab :6037/NNF/2016, yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti dan urin milik atas nama MUHAMMAD HUSNI dan HERMAN SYAHPUTRA, terdapat unsur Positif Methamphetamin (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Billy Jhona PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi M. Simbolon dan saksi Ambra Mawan mendapat informasi bahwa di Perumnas Griya Mendai Dusun Harapan Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan, sekira pukul 10.30 Wib saksi melihat saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju sebuah rumah kosong kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) ;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut, saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nexian dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange BK 4606 PAR;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah), narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pengembangan dengan cara menyuruh saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) berpura-pura memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa datang ke Perumnas Griya lalu saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diletakkan di dalam sebuah dompet berwarna pink, 1 (satu) buah sekop shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) unit hp merk nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. M. Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi Billy Jhona PA dan saksi Ambra Mawan mendapat informasi bahwa di Perumnas Griya Mendai Dsn Harapan Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan, sekira pukul 10.30 Wib saksi melihat saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju sebuah rumah kosong kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) ;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut, saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nexian dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange BK 4606 PAR;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah), narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pengembangan dengan cara menyuruh saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) berpura-pura memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa datang ke Perumnas Griya lalu saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diletakkan di dalam sebuah dompet berwarna pink, 1 (satu) buah sekop shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) unit hp merk nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Muhammad Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Perumahan Griya Mendai Dusun Harapan Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nexian dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih/orange BK 4606 RAR;
 - Bahwa pada saat ditangkap, saksi sedang berjalan menuju ke sebuah tempat di sekitar Perumahan Griya Mendai dengan maksud untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dusun III Desa Paya Perupuk Ke. Tanjung Pura dan membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk saksi penggunaan/pakai bersama dengan teman saksi akan tetapi saksi belum ada menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi ditangkap, Polisi melakukan pengembangan dengan cara menyuruh saksi untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu pesanan saksi ke Perumnas Griya Medai, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Polisi langsung menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah sekop pipet shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi;
 - Bahwa saksi sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan dan terakhir kali saksi menggunakannya pada hari kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Perumahan Griya Mendai Dusun Harapan Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Polisi telah lebih dulu menangkap saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) di Perumahan Griya Mendai Dusun Harapan Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib, saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Paya Perupuk Tanjung Pura untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) setelah itu saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) pergi ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) melalui handphone dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat menuju Perumnas Griya Mendai Tanjung Pura untuk menyerahkan narkoba pesanan saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa setelah sampai di Perumnas Griya Mendai, Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polisi dan melihat saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah sekop pipet shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa barang bukti narkoba shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditemukan polisi pada saat penangkapan saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) adalah shabu yang dibeli saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Rudi (dpo) di Gebang dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah sekop pipet shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab : 6037/NNF/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dalam daftar Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi Billy Jhona PA bersama saksi M. Simbolon dan saksi Ambra Mawan (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumnas Griya Mendai Dusun Harapan Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 10.30 Wib saksi-saksi melihat saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju sebuah rumah kosong di Perumnas Griya Mendai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa benar dari penangkapan tersebut saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nexian dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange BK 4606 PAR ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu diperoleh saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Paya Perupuk Ke. Tanjung Pura dan membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi-saksi kemudian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) berpura-pura memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Perumnas Griya Mendai kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke Perumnas Griya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diletakkan di dalam sebuah dompet berwarna pink, 1 (satu) buah sekop shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) unit hp merk nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat selanjutnya saksi-saksi membawa dan menyerahkan Terdakwa dan saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) serta barang bukti ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Rudi (dpo) di Gebang dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebelum berangkat ke Perumahan Griya, Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab. 6037/NNF/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Herman Syahputra sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB



dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi Billy Jhona PA bersama saksi M. Simbolon dan saksi Ambra Mawan (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumnas Griya Mendai Dusun Harapan Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 10.30 Wib saksi-saksi melihat saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju sebuah rumah kosong di Perumnas Griya Mendai tersebut selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) dan saksi-saksi mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nexian dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange BK 4606 PAR ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu diperoleh saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Paya Perupuk Ke. Tanjung Pura dan membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan dengan cara menyuruh saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) berpura-pura memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Perumnas Griya Mendai kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke Perumnas Griya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu yang diletakkan di dalam sebuah dompet berwarna pink, 1 (satu) buah sekop shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) unit hp merk nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat selanjutnya saksi-saksi membawa dan menyerahkan Terdakwa dan saksi Muhammad Husni (berkas perkara terpisah) serta barang bukti ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Perumahan Griya Mendai Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 6037/NNF/2016 tanggal 13 Mei 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah sekop pipet shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) buah sekop pipet shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisiDirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh M. Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hulum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)